



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR : 3300/PL.01.4-Kpt/5171/Kota/XI/2018
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 2773/PL.01.4-Kpt/5171/Kota/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 3299 /PL.01.4-BA/5171/Kota/XI/2018 tentang Perbaikan Nama Serta Gelar Calon DPRD Kota Denpasar Pada Surat Keputusan Nomor 2773/Pl.01.4-Kpt/5171/Kota/Ix/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Untuk Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Denpasar 5 Nomor Urut 2 , Partai Hati Nurani Rakyat Daerah Pemilihan Denpasar 2 Nomor Urut 3 Dan Partai Demokrat Daerah Pemilihan Denpasar 2 Nomor Urut 1

b. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada point a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Perubahan Ketiga atas Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305) .

Memperhatikan ...

- Memperhatikan :
1. Surat Partai Hanura Nomor 27.E/DPC-HANURA/DPS/XII/2018 perihal Mohon Perubahan Nama Calon Dapil 2 No Urut 3;
 2. Surat Ketua DPC Partai Bulan Bintang tanggal 3 Desember 2018;
 3. Berita Acara Rapat Pleno 3299 /PL.01.4-BA/5171/Kota/XI/2018 tentang Perbaikan Nama Serta Gelar Calon DPRD Kota Denpasar Pada Surat Keputusan Nomor 2773/PL.01.4-Kpt/5171/Kota/Ix/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Untuk Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Denpasar 5 Nomor Urut 2 , Partai Hati Nurani Rakyat Daerah Pemilihan Denpasar 2 Nomor Urut 3 Dan Partai Demokrat Daerah Pemilihan Denpasar 2 Nomor Urut 1.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Melakukan perbaikan nama bakal calon untuk Partai Bulan Bintang di Daerah Pemilihan Denpasar 5 dengan nomor urut 2, serta Partai Hati Nurani Rakyat di Daerah Pemilihan Denpasar 2 dengan nomor urut 3 yang susunannya berbunyi sebagaimana terlampir didalam lampiran keputusan, dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Melakukan perubahan gelar bakal calon untuk Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Denpasar 2 dengan Nomor Urut 1 yang susunannya berbunyi sebagaimana terlampir didalam lampiran keputusan, dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 3 Desember 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
ttd

I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



A A Sagung Manik Vivi Trisia



DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PROVINSI : BALI
 KABUPATEN/KOTA : DENPASAR
 DAERAH PEMILIHAN : DENPASAR 2

13 PARTAI HATI NURANI RAKYAT				
NO URUT	PAS PHOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA*) (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	2	3	4	5
1		KADEK DWIEK PUTRA MERDANA SH	L	KOTA DENPASAR
2		I KETUT JASA	L	KOTA DENPASAR
3		NI LUH WIRATNADI, S.Or.	P	KOTA DENPASAR
4		IDA BAGUS DIWYA NATHA	L	KOTA DENPASAR
5		NI MADE RINI	P	KOTA DENPASAR
6		I GST NGURAH BUDI KURNIAWAN	L	KOTA DENPASAR

1	2	3	4	5
7		NI PUTU ARI SUPANDINI	P	KOTA DENPASAR

Ditetapkan di Denpasar
 Pada tanggal 3 Desember 2018
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA DENPASAR

ttd

I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
 Kepala Sub Bagian Hukum,



A.A. Sagung Manik Vivi Trisia

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA DENPASAR NOMOR 3300/PL.01.4-
 Kpt/5171/Kota/XI/2018 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA TERHADAP
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA DENPASAR NOMOR 2773/PL.01.4-
 Kpt/5171/Kota/IX/2018 TENTANG PENETAPAN
 DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
 DENPASAR DALAM PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019

DCT
 DPRD KABUPATEN/KOTA



DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PROVINSI : BALI
 KABUPATEN/KOTA : DENPASAR
 DAERAH PEMILIHAN : DENPASAR 2

<h1>14</h1>		<h2>PARTAI DEMOKRAT</h2>			
NO URUT	PAS PHOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA*) (TEMPAT TINGGAL CALON)	
1	2	3	4	5	
1		DRS. A.A KETUT ASMARA PUTRA	L	KOTA DENPASAR	
2		I NYOMAN SUDANA	L	KOTA DENPASAR	
3		ANA FITRIYANA	P	KOTA DENPASAR	
4		NI LUH MANGGRENI, SH	P	KOTA DENPASAR	
5		DEDE KRISNA YOGA	L	KOTA DENPASAR	
6		SUSANTI	P	KOTA DENPASAR	

1	2	3	4	5
7		I MADE WIJAYA	L	KAB. BADUNG

Ditetapkan di Denpasar
 Pada tanggal 3 Desember 2018
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA DENPASAR

ttd

I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
 Kepala Sub Bagian Hukum,



A.A. Sagung Manik Vivi Trisia

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
DENPASAR NOMOR 3300/PL.01.4-
Kpt/5171/Kota/XI/2018 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA TERHADAP KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR 2773/PL.01.4-
Kpt/5171/Kota/IX/2018 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
DENPASAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

DCT
DPRD KABUPATEN/KOTA



DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PROVINSI : BALI
KABUPATEN/KOTA : DENPASAR
DAERAH PEMILIHAN : DENPASAR 5

19 PARTAI BULAN BINTANG				
NO URUT	PAS PHOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA*) (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	2	3	4	5
1		SYAMSUL ARIFIN, S.TH.I	L	KABUPATEN SUMENEP
2		ASKURIYATI, S.Pd.AUD	P	KOTA DENPASAR

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 3 Desember 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

ttd
I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
Kepala Sub Bagian Hukum,

A.A. Sagung Manik Vivi Trisia